PERHITUNGAN PPh PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKANMETODE GROSS UP UNTUK PERENCANAAN PAJAK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X PABRIK GULA LESTARI PATIANROWO NGANJUK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.)
Pada Jurusan PE FKIP UNP Kediri

OLEH :

KRISTINA AYU PRAMITASARI
NPM : 11.1.01.04.0051

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (FKIP)

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh :

KRISTINA AYU PRAMITASARI

NPM : 11.1.01.04.0051

Judul :

PERHITUNGAN PPh PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS UP* UNTUK PERENCANAAN PAJAK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X PABRIK GULA LESTARI PATIANROWO - NGANJUK

Telah disetujui untuk diajukan Kepada
Panitia Ujian / Sidang Skripsi Jurusan PEA
FKIP UNP Kediri

Tanggal :19 Agustus 2015

Pembimbing I	Pembimbing II
TJETJEP YUSUF A, S,Pd., S.E., M.M.	**HESTIN SRI W, S.Pd.,M.Si**
NIDN.0005086802	NIDN.07080337605

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh :

KRISTINA AYU PRAMITASARI

NPM : 11.1.01.04.0051

Judul :

PERHITUNGAN PPh PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS UP* UNTUK PERENCANAAN PAJAK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X PABRIK GULA LESTARI PATIANROWO - NGANJUK

Telah dipertahankan di depanPanitia Ujian / Sidang Skripsi
Jurusan PEA FKIP UNP Kediri
Pada tanggal: 19 Agustus 2015

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji :

1. Ketua : Drs. Setya Adi Sancaya, M.Pd _____
2. Penguji 1 : Dra. Elis Irmayanti, S.E., M.Pd. _____
3. Penguji 2 : Tjetjep Yusuf A, S.Pd.,S.E.,M.M _____

Mengetahui,
Dekan FKIP

Dr. Hj. Sri Panca setyawati,M.Pd
NIDN. 0716046202

PERHITUNGAN PPh PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKANMETODE GROSS UP UNTUK PERENCANAAN PAJAK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X PABRIK GULA LESTARI PATIANROWO NGANJUK

Kristina Ayu Pramitasari
11.1.01.04.0051
FKIP – Pendidikan Ekonomi Akuntansi
ayukkrist@gmail.com
Tjetjep Yusuf A, S.Pd., S.E., M.M dan Hestin Sri W, S.Pd.,M.Si
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi hasil wawancara dan dokumentasi peneliti bahwa PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari belum melakukan perencanaan pajak yang efisien. Permasalahan dari penelitian ini adalah (1)bagaimana perlakuan PPh pasal 21 terhadap gaji karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk (2) seberapa besar perbedaan koreksi fiskal antara metode *gross up* dengan metode tanpa *gross up* pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo Nganjuk.

Variabel independen penelitian ini adalah perhitungan PPh pasal 21 dengan metode *gross up* sedangkan variabel dependen adalah perencanaan pajak. Metode yang digunakan dalam peneltian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan membandingkan laba rugi metode *gross up* dan tanpa *gross up* dengan cara menghitung PPh pasal 21 dengan kedua metode tersebut sehinggadapat dilakukan koreksi fiskal antara kedua metode dan dapat diketahui seberapa besar keefisiensian metode *gross up* dalam perencanaan pajak.

Hasil yang diperoleh dari penghitungan PPh pasal 21 yang di lakukan adalah beban gaji *gross up* sebesar Rp. 1.374.008.400 dan tanpa *gross up* Rp 1.350.370.800 sehingga terdapat selisih beban gaji fiktif sebesar Rp 23.637.600, sedangkan beban pajak tanpa *gross up* adalah Rp 22.705.200 dan dengan *gross up* sebesar Rp 23.638.800 jadi terdapat selisih beban pajak pasal 21 sebesar Rp 993.600 sedangkan hasil penghitungan koreksi fiskal untuk pajak penghasilan tanpa *gross up* adalah Rp 8.764.203.500 dan dengan *Gross up* sebesar Rp 8.433.912.200 sehingga terdapat penghematan untuk pajak penghasilan sebesar Rp 42.291.300. Hasil penghitungan perencanaan pajak yang dilakukan dengan metode *gross up*, perusahaan dapat melakukan penghematan sebesar Rp 41.357.700 dalam satu tahun pajak.

Disimpulkan bahwa perlakuan PPh pasal 21 yang dilakukan perusahaan kurang baik dalam perencanaan pajak sehingga penulis menyarankan lebih baik perusahaan menggunakan perlakuan penghitungan PPh pasal 21 dengan metode *gross up* untuk perencanaan pajak

Kata Kunci : PPh Pasal 21, metode *gross up*, perencanaan pajak PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari

I. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi dari wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Fungsi Pajak inilah yang menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Oleh karena itu, setiap perusahaan memerlukan manajemen agar dapat melakukan perencanaan pajak yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada umumnya tujuan utama perusahaan adalah menghasilkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan tersebut diharapkan terus meningkat untuk setiap periode, di mana hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan kesejahteraan karyawan, maupun untuk membayar kewajiban-kewajiban perusahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut dapat ditempuh dengan berbagai alternatif di antaranya dengan menekan atau menghemat biaya-biaya.

Sesuai dengan kebijakan ekonomi di Indonesia saat ini yaitu meningkatkan penghasilan atau pemasukan bagi negara dari sektor pajak, maka berbagai peraturan dan ketetapan baik itu perubahan dari suatu peraturan lama maupun munculnya peraturan baru telah dikeluarkan untuk memacu pendapatan dari sektor pajak bagi pemerintah. Salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak adalah pajak penghasilan.

Dalam perpajakan khususnya pajak penghasilan, laba bersih perusahaan merupakan salah satu objek pajak yang akan dipotong pajak untuk disetor kepada pemerintah sebagai pemasukan bagi negara. Dampak kebijakan perpajakan tersebut dalam dunia usaha, khususnya pajak penghasilan merupakan beban bagi perusahaan, karena semakin besar laba/penghasilan kena pajak (PKP), semakin besar

pula pajak penghasilan terutang. Oleh karena itu agar tujuan perusahaan tercapai yakni memperoleh laba setinggi mungkin, maka perusahaan berupaya untuk mengefisiensikan beban pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*)

Setiap tahun, setelah tahun pajak berakhir para wajib pajak badan akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak. Dalam sistem *self assesment* yang dianut oleh negara kita, SPT tahunan PPh wajib pajak badan merupakan sarana bagi wajib pajak badan untuk melaporkan sekaligus menghitung dan menerapkan besarnya pajak penghasilan terutang dan dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan. Dengan demikian undang-undang perpajakan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak badan untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya dengan baik.

Peraturan perpajakan yang selalu mengalami perubahan mengharuskan wajib pajak untuk selalu aktif mengikutinya supaya tidak ketinggalan informasi. Pemahaman tentang peraturan perpajakan penting bagi wajib pajak untuk dapat melaksanakan kewajiban pajaknya secara benar dan terhindar dari sanksi-sanksi yang dapat merugikan wajib pajak. Sehingga dengan adanya *self assesement system* maka perusahaan sebagai pemotong pajak atas penghasilan karyawan hendaknya memiliki strategi perhitungan pajak yang dapat menguntungkan perusahaan, tetapi tidak merugikan karyawan maupun negara.

Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasikan usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal itu dimungkinkan

baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Dalam praktek bisnis, pajak penghasilan pasal 21 dapat diperlakukan dengan tiga cara, yaitu : PPh pasal 21 dibayar oleh pemberi kerja, PPh pasal 21 ditanggung oleh karyawan dan PPh pasal 21 dibebankan kepada perusahaan dengan metode *gross up*. Metode *gross up* dalam perhitungan PPh pasal 21 dimaksudkan sebagai perencanaan pajak dengan bentuk penghematan pajak (*tax saving*)

Sistem yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembayaran penghasilan untuk pegawainya itu tergantung pada masing masing perusahaan. Apakah akan ditanggung pemberi kerja atau akan berupa tunjangan yang tentunya akan disesuaikan dengan sarana manajemen pajak, yaitu penghematan dalam pajak penghasilan dimana pengaturan pada pajak penghasilan tersebut ditujukan pada komponen komponen yang terdiri atas : penghasilan, biaya yang boleh dikurangkan menurut peraturan perpajakan dan tarif pajak

Untuk perhitungan PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan, dalam hal perusahaan akan menanggung PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Karyawan akan menerima penghasilan (gaji) secara utuh tanpa pemotongan PPh pasal 21. Apabila perusahaan menerapkan kebijakan pajak penghasilan pegawai berupa PPh pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan maka jumlah pph pasal 21 terutang yang dibayar perusahaan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya dan tidak boleh digunakan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak (PKP) wajib pajak badan, hal ini akan menyebabkan laba perusahaan menjadi lebih besar, sehingga pajak terutang akan menjadi besar pula. Masalah tersebut dapat diatasi dengan cara menggunakan metode lainnya, yaitu pajak atas gaji karyawan yang dipotongkan dari penghasilan bersih karyawan

ditambah dengan tunjangan pajak. Tunjangan pajak tersebut besarnya sama dengan pajak yang dipotongkan dari karyawan. Metode ini dikenal dengan metode *gross up*, sedangkan tambahan penghasilan ini disebut dengan tunjangan PPh pasal 21.

Pemberian tujangan PPh pasal 21 kepada karyawan merupakan *benefit in cash* dan telah dikenakan pemotongan PPh pasal 21, maka biaya ini merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya. Tunjangan dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan dan biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga secara otomatis pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil atau jumlahnya dapat diminimalkan. Metode *gross up* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meminimalkan pajak yang akan dibayarkan ke pemerintahan.

Penerapan kebijakan pajak penghasilan pegawai baik berupa PPh pasal 21 ditanggung oleh perusahaan maupun berupa pemberian tunjangan pajak akan mempengarui besarnya laba fiskal atau PKP wajib pajak badan, sehingga akan mempengaruhi pula jumlah PPh badan terutang.

Pada PT. Perkebunan Nusanara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo belum menerapkan perencanaan pajak dengan metode *gross up* sehingga penelitian ini dianggap perlu guna memberikan masukan pada perusahaan.

Berangkat dari kondisi yang ada, maka penulis berusaha melakukan penelitiaan dengan judul **"**Perhitungan PPh Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode *Gross-Up* Untuk Perencanaan Pajak PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari Patianrowo

II. Metode Penelitian

Teknik analisis data merupakan proses mengatur urutan data, setelah dilakukannya pengumpulan data kemudian mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Membandingkan laba rugi metode *gross up* dengan tanpa *gross up*.

1. Menghitung PPh pasal 21 untuk karyawan tetap
   a. PPh pasal 21 dibayar oleh pemberi kerja dengan metode tanpa *Gross Up*
   b. PPh pasal 21 dengan metode *Gross Up* (tunjangan pajak).
2. Melakukan perhitungan laba rugi komersil tanpa metode *gross up*
3. Melakukan perhitungan laba rugi fiskal dengan metode *Gross Up* dan tanpa *Gross Up.*
4. Melakukan rekonsiliasi fiskal dengan metode *Gross Up* dan tanpa *Gross Up.*
5. Menentukan seberapa besar penghematan yang dapat dilakukan.
6. Menarik kesimpulan dan memberi saran dari gambaran keadaan yang ada, baik berupa uraian maupun angka.

III. Hasil dan Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlakuan PPh pasal 21 terhadap gaji karyawan pada dilakukan dengan tiga metode yaitu
   a. Gross Metod
   b. Net Metod
   c. Gross up Metod

   Perlakuan PPh pasal 21 terhadap gaji kartawan pada PT Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Lestari masih menggunakan *Net Metod*. Hal itu bisa dilihat dari pemotongan PPh pasal 21, dimana perusahan yang menanggung pajak karyawannya
2. Pemberian tunjangan pajak kepada karyawan oleh pemberi kerja, dilakukan dalam rangka perencanaan pajak dengan bentuk penghematan pajak (*tax saving*). Metode *gross up* adalah cara untuk menentukan besarnya tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan yang nantinya akan sama besarnya dengan jumlah PPh pasal 21 yang dibayarkan oleh pegawai tetap. Dengan menerapkan metode *gross up* perusahaan akan terhindar dari koreksi positif atas pembebanan pajak penghasilan dalam laporan laba rugi perusahaanmeskipun harus membayar PPh pasal 21 lebih besar daripada menerapkan perhitungan tanpa tunjangan pajak. Biaya pajak penghasilan tidak boleh diperlakukan sebagai

beban bagi perusahaan yang menanggung PPh pasal 21 karyawan. Dengan pemberian tunjangan pajak akan menguntungkan bagi karyawan karena tunjangan pajak akan menambah penghasilan dan karyawan tidak membayar pajak penghasilan pasal 21 terutang karena tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan besarnya sama dengan PPh pasal 21 terutang yang dibayarkan oleh karyawan. Hal yang paling mendasar dalam penerapan metode *gross up* untuk perencanaan pajak adalah bisa melakukan penghematan Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Dari perhitungan koreksi fiskal antara metode *gross up* dan tanpa *gross up*yang telah dilakukan terdapat perbedaan beban gaji, beban PPh 21, pajak penghasilan dan penghematan pajak sebagai berikut :

a. Beban gaji tanpa *gross up* adalah sebesar Rp. 1.350.370.800 sedangkan dengan *gross up* sebesar Rp. 1.374.008.400, jadi terdapat selisih beban gaji sebesar Rp. 23.637.600. Hal tersebut disebabkan karena adanya tambahan tunjangan pajak pada beban gaji dalam metode *gross up*.
b. Beban Pajak Pasal 21 tanpa *gross up* adalah sebesar Rp 22.705.200 sedangkan dengan *gross up* sebesar Rp. 23.638.800, jadi terdapat selisih beban pajak pasal 21 sebesar Rp. 993.600. Hal tersebut disebabkan karena beban gaji dalam metode *gross up* lebih besar sehingga beban pajak pasal 21-nya juga lebih besar dari pada tanpa *gross up*.
c. Pajak penghasilan perusahaan tanpa *gross up* adalah sebesar Rp. 8.764.203.500 sedangkan dengan *gross up* sebesar Rp. 8.433.912.200, jadi terdapat selisih beban pajak terutang sebesar (lebih hemat) Rp. 42.291.300. Hal tersebut dipengaruhi oleh beban gaji metode *gross up* (lebih besar) karena dapat dijadikan sebagai faktor pengurang penghasilan, sehingga EBT-nya lebih kecil demikian juga dengan pembebanan pajak tentunya.

d. Perhitungan penghematan yang dapat dilakukan dengan metode *gross up* dalam 1 tahun adalah sebesar Rp 41.357.700. Perhitungan tersebut diakibatkan adanya selisih antara beban pajak terutang metode *gross up* lebih kecil sebesar Rp. 42.291.300 sedangkan beban pajak penghasilan pasal 21 metode *gross up* lebih besar sebesar Rp. 993.600.

IV. Daftar Pustaka

Arikunto, Suharsimi, 2010 . *Prosedur Penelitian*. Jakarta:Rineka Cipta

Hammadi, 2010, *Ilmu Pendidikan.* Jakarta:Rineka Cipta

Hussin, Sadam, 2007. *Analisis perbandingan perhitungan pasal 21 metode gross net dan gross up dan dampaknya terhadap beban pajak penghasilan badan koperasi satya ardhia mandiri*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , UINSyarif Hidayatullah.

Indriantoro Nur, Bambang Supomo, 2009. *Metodologi Penelitian Bisnis* (Edisi 1)Yogyakarta:BPFE

Lubis, Irwansyah. 2011. *Tinjauan pajak dengan metode gross up*. Jakarta : Media Akuntansi

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi offset

Margaretha, Silvia. 2013. *Analisis Penggunaan Metode Gross Up Sebagai Alternatif Dalam Perhitungan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Pajak Pada Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Nganjuk*. Kediri: fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, universitas nusantara PGRI Kediri.

Nasir, Mohammad. 2010. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia

Pohan, Chairil Anwar. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management, Kajian Perpajakan Dan Tax Planingnya Terkini.* Jakarta : Bumi A ksara.

Resmi Siti, 2013. *Perpajakan Teori dan kasus (edisi 3 dan edisi 6)*. Jakarta: Salemba Empat.

Sholikhah, Meiliya Imroatus.2010. *Analisis Penerapan Metode Gross Up Dalam Perhitungan Pph Pasal 21 Pegawai Tetap Sebagai Upaya Perencanaan Pajak*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.

Suandy, Erly.2011. *Perencanaan pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukardi. 2010. *Metodologi penelitian pendidikan*. Bandung: Salemba Empat

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:Alfabeta

Susanto, Irene. 2013. *Analisis Penggunaan Metode Gross Up Sebagai Alternatif Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan*. Bandung: Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama.

Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Pasal 17 ayat (1) UU pajak penghasilan tahun 2013 tentang tarif pajak progresif pajak orang pribadi dalam negeri.

PMK nomor 162/PMK.011/2012 perubahan tarif penghasilan tidak kena pajak http://www.pajak.go.id. Diunduh tanggal 10 april 2015, pukul 15.30 WIB.